



## WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 02 November 2023

Kepada

Nomor : 400.7.9.2 /25511/436.7.2/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Kewaspadaan Penyakit  
Demam Berdarah Dengue

Yth. (Daftar Nama Terlampir)  
di -  
Surabaya

### SURAT EDARAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, serta Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PV.02.01/C/2350/2023 tentang Kewaspadaan Dini Dengue Terkait Perubahan Iklim El Nino yang disertai dengan suhu panas  $>30^{\circ}\text{C}$  di sebagian besar kawasan Asia termasuk Indonesia, dengan ini perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini terhadap risiko penyebaran kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian DBD berbasis wilayah khususnya pada periode transisi perubahan iklim di bulan November - Desember 2023 yang akan memasuki musim penghujan, sampai dengan bulan Januari - Maret 2024.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, harap Saudara menggerakkan masyarakat/anggota di masing-masing wilayah institusi dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit DBD melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Memberantas vektor penular penyakit DBD (nyamuk Aedes) dengan melaksanakan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN DBD) secara rutin dengan kegiatan **3M PLUS**, yaitu:
  - a. **M**enguras dan menyikat bersih bak mandi/kolam air minimal 1 (satu) minggu sekali;
  - b. **M**enutup rapat tempat penampungan air (misalnya tempayan, tandon, drum dan lain-lain);
  - c. **M**emanfaatkan/mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air.

#### **PLUS :**

- a. Mengganti air vas bunga, tempat minum burung atau tempat-tempat lainnya yang sejenis setiap satu minggu sekali;
- b. Memperbaiki saluran dan talang yang tidak lancar/rusak;
- c. Menutup lubang-lubang pada potongan bambu/pohon, dan lain-lain (dengan tanah, dan lain-lain);

- d. Menaburkan bubuk pembunuh jentik (larvasida), misalnya di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air;
- e. Memelihara ikan pemakan jentik di kolam/bak-bak penampungan air (misalnya ikan cupang, ikan kepala timah);
- f. Memasang kawat kasa di jendela dan pintu rumah;
- g. Membiasakan pengaturan barang dalam ruangan secara rapi agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk;
- h. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar;
- i. Mengupayakan pencahayaan dan ventilasi ruang yang memadai;
- j. Menggunakan kelambu pada saat tidur;
- k. Memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk (misalnya lotion dan obat semprot anti nyamuk);
- l. Penanaman tanaman yang tidak disukai nyamuk seperti tanaman serai, lavender;
- m. Membersihkan lingkungan dari sarang nyamuk.

2. Menggiatkan kembali Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) secara masif dan konsisten dengan menunjuk juru pemantau jentik di setiap rumah/ instansi untuk memantau dan memastikan tidak ada jentik di masing-masing lingkungan wilayah.

3. Melakukan Gebyar PSN DBD di tingkat Kecamatan/Kelurahan secara rutin setiap minggu sekali.

4. Mengoptimalkan peran Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam melakukan kegiatan pemantauan jentik minimal 1 (satu) minggu sekali dan melaporkan hasil pemantauannya melalui Aplikasi Sayang Warga (ASW) secara *realtime* (tepat waktu).

5. Melakukan monitoring dan evaluasi pemantauan jentik secara berkala di wilayah kerja masing-masing dengan memastikan Angka Bebas Jentik (ABJ) minimal 95%.

6. Segera membawa ke Puskesmas/Fasilitas Kesehatan lainnya apabila ada keluarga/masyarakat yang terkena DBD dan melaporkan ke Puskesmas terdekat. Adapun gejala DBD antara lain:

- a. Demam tinggi tanpa sebab 2-7 hari;
- b. Ruam/bintik merah pada kulit;
- c. Nyeri pada otot dan sendi;
- d. Pusing, mual, muntah, nafsu makan menurun, nyeri ulu hati;
- e. Mimisan atau perdarahan ringan pada gusi;
- f. Hasil laboratorium: Trombosit 100.000/mm<sup>3</sup>, Hematokrit meningkat 20%, pemeriksaan serologis positif (IgG, IgM, NS1);

7. Puskesmas yang mendapatkan informasi kasus Dengue di wilayahnya segera melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) selama 1 x 24 Jam. PE yang dimaksud adalah upaya penyelidikan/investigasi fokus penularan penyakit dengue yang meliputi kegiatan pencarian/dentifikasi adanya kasus infeksi dengue dan/atau kasus suspek infeksi Dengue lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular DBD di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitar, termasuk tempat-tempat umum yang berada dalam wilayah radius.

8. *Fogging*/Pengasapan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kepadatan populasi vektor dan/atau kasus penyakit.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 02 November 2023

Nomor : 400.7.9.2  
/25511/436.7.2/2023

Kepada Yth.

1. Sekretaris DPRD
2. Inspektur
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
9. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Kepala Dinas Kesehatan
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
16. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Kepala Dinas Pendidikan
20. Kepala Dinas Perhubungan
21. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
24. Kepala Dinas Sosial
25. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
27. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
28. Kepala Bagian Organisasi
29. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
30. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan
31. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
32. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan
33. Kepala BUMN
34. Kepala BUMD
35. Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada
36. Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie
37. Direktur Rumah Sakit Se- Kota Surabaya
38. Camat Asemrowo
39. Camat Benowo

40. Camat Bubutan
41. Camat Bulak
42. Camat Dukuh Pakis
43. Camat Gayungan
44. Camat Genteng
45. Camat Gubeng
46. Camat Gunung Anyar
47. Camat Jambangan
48. Camat Karang Pilang
49. Camat Kenjeran
50. Camat Krembangan
51. Camat Lakarsantri
52. Camat Mulyorejo
53. Camat Pabean Cantian
54. Camat Pakal
55. Camat Rungkut
56. Camat Sambikerep
57. Camat Sawahan
58. Camat Semampir
59. Camat Simokerto
60. Camat Sukolilo
61. Camat Sukomanunggal
62. Camat Tambaksari
63. Camat Tandes
64. Camat Tegalsari
65. Camat Tenggiling Mejoyo
66. Camat Wiyung
67. Camat Wonocolo
68. Camat Wonokromo
69. Lurah Airlangga
70. Lurah Alun-alun Contong
71. Lurah Ampel
72. Lurah Asemrowo
73. Lurah Babatan
74. Lurah Babat Jerawat
75. Lurah Balas Klumprik
76. Lurah Balongsari
77. Lurah Bangkingan
78. Lurah Banjar Sugihan
79. Lurah Banyu Urip
80. Lurah Baratajaya
81. Lurah Bendul Merisi
82. Lurah Benowo
83. Lurah Beringin

84. Lurah Bongkaran
85. Lurah Bubutan
86. Lurah Bulak
87. Lurah Bulak Banteng
88. Lurah Darmo
89. Lurah Dr. Sutomo
90. Lurah Dukuh Kupang
91. Lurah Dukuh Menanggal
92. Lurah Dukuh Pakis
93. Lurah Dukuh Setro
94. Lurah Dukuh Sutorejo
95. Lurah Dupak
96. Lurah Embong Kaliasin
97. Lurah Gading
98. Lurah Gayungan
99. Lurah Gebang Putih
100. Lurah Genteng
101. Lurah Genting Kalianak
102. Lurah Gubeng
103. Lurah Gundih
104. Lurah Gununganyar
105. Lurah Gununganyar Tambak
106. Lurah Gunung Sari
107. Lurah Jagir
108. Lurah Jajar Tunggal
109. Lurah Jambangan
110. Lurah Jemur Wonosari
111. Lurah Jepara
112. Lurah Jeruk
113. Lurah Kalijudan
114. Lurah Kalirungkut
115. Lurah Kalisari
116. Lurah Kandangan
117. Lurah Kapasan
118. Lurah Kapasari
119. Lurah Kapasmadya Baru
120. Lurah Karah
121. Lurah Karang Pilang
122. Lurah Karang Poh
123. Lurah Kebonsari
124. Lurah Kebraon
125. Lurah Kedung Baruk
126. Lurah Kedung Cowek
127. Lurah Kedungdoro
128. Lurah Kedurus

129. Lurah Kejawan Putih Tambak
130. Lurah Kemayoran
131. Lurah Kendangsari
132. Lurah Kenjeran
133. Lurah Keputih
134. Lurah Keputran
135. Lurah Kertajaya
136. Lurah Ketabang
137. Lurah Ketintang
138. Lurah Klampis Ngasem
139. Lurah Krembangan Selatan
140. Lurah Krembangan Utara
141. Lurah Kupang Krajan
142. Lurah Kutisari
143. Lurah Lakarsantri
144. Lurah Lidah Kulon
145. Lurah Lidah Wetan
146. Lurah Lontar
147. Lurah Made
148. Lurah Manukan Kulon
149. Lurah Manukan Wetan
150. Lurah Manyar Sabrangan
151. Lurah Margorejo
152. Lurah Medokan Ayu
153. Lurah Medokan Semampir
154. Lurah Menanggal
155. Lurah Menur Pumpungan
156. Lurah Mojo
157. Lurah Morokrembangan
158. Lurah Mulyorejo
159. Lurah Ngagel
160. Lurah Ngagel Rejo
161. Lurah Nginden Jangkungan
162. Lurah Nyamplungan
163. Lurah Pacarkeling
164. Lurah Pacarkembang
165. Lurah Pagesangan
166. Lurah Pakal
167. Lurah Pakis
168. Lurah Panjang Jiwo
169. Lurah Pegirian
170. Lurah Peneleh
171. Lurah Penjaringansari
172. Lurah Perak Barat
173. Lurah Petemon

174. Lurah Ploso
175. Lurah Pradah Kalikendal
176. Lurah Pucang Sewu
177. Lurah Putat Gede
178. Lurah Putat Jaya
179. Lurah Rangkah
180. Lurah Romokalisari
181. Lurah Rungkut Kidul
182. Lurah Rungkut Menanggal
183. Lurah Rungkut Tengah
184. Lurah Sambikerep
185. Lurah Sawahan
186. Lurah Sawunggaling
187. Lurah Sememi
188. Lurah Semolowaru
189. Lurah Sidodadi
190. Lurah Sidosermo
191. Lurah Sidotopo
192. Lurah Sidotopo Wetan
193. Lurah Simokerto
194. Lurah Simolawang
195. Lurah Simomulyo
196. Lurah Simomulyo Baru
197. Lurah Siwalankerto
198. Lurah Sonokwijenan
199. Lurah Sukolilo Baru
200. Lurah Sukomanunggal
201. Lurah Sumberejo
202. Lurah Sumurwelut
203. Lurah Tambak Oso Wilangun
204. Lurah Tambak Rejo
205. Lurah Tambaksari
206. Lurah Tambak Sarioso
207. Lurah Tambak Wedi
208. Lurah Tanah Kali Kedinding
209. Lurah Tandes
210. Lurah Tanjung Perak
211. Lurah Tanjungsari
212. Lurah Tegalsari
213. Lurah Tembok Dukuh
214. Lurah Tenggilis Mejoyo
215. Lurah Ujung
216. Lurah Waru Gunung
217. Lurah Wiyung
218. Lurah Wonokromo

219. Lurah Wonokusumo
220. Lurah Wonorejo Rungkut
221. Lurah Wonorejo Tegalsari
222. Kepala Puskesmas Se- Kota Surabaya
223. Kepala Klinik Se- Kota Surabaya
224. Kepala Sekolah Negeri/Swasta
225. Pimpinan Kantor Swasta/Perkantoran/Perbankan/Mall/Pusat Perdagangan/Pertokoan/Pergudangan
226. Pimpinan Pengusaha Hotel, Apartemen, Restoran
227. Pengelola Tempat Ibadah
228. Para Ketua RW/RT Se- Kota Surabaya